



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register Nomor 581/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 18 Agustus 2009, yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 602/72/VIII/2009, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2009, serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 3 tahun, yang berada dalam pengasuhan penggugat.

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat kediaman di Kota Makassar.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, padahal tergugat mempunyai penghasilan sebagai seorang penjahit. Selain itu, tergugat sering menuduh penggugat mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain, bahkan tergugat sering cemburu kepada bapak kandung penggugat dan teman perempuan penggugat sekalipun tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa pada tahun 2010, tergugat pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan, namun kemudian dicabut dengan alasan kembali rukun dengan penggugat. Akan tetapi setelah itu tergugat tetap tidak memberikan nafkah kepada penggugat, hingga puncaknya pada tanggal 1 Maret 2011 terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat menerima telepon dari seorang perempuan, namun ketika ditanya oleh penggugat, tergugat mengatakan bukan siapa-siapa. Sehingga hal tersebut menyebabkan penggugat pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini sudah sekitar 10 bulan lamanya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat,

Penggugat

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa meskipun demikian di dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 602/72/VIII/2009, tanggal 14 Agustus 2009, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, Saksi I (ibu kandung penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, Makassar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 3 tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan penggugat.
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat sering cemburu yang berlebihan bahkan kepada bapak penggugat sekalipun. Selain itu, tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan hanya memberikan uang belanja kepada penggugat sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selama tiga bulan sejak perkawinan hingga sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat dengan perempuan lain, namun tetangga saksi yang sering melihatnya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sekitar 10 bulan lamanya, hal mana penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Veteran Selatan Nomor 23.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan anak.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, Saksi II (saudara kandung penggugat), yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Makassar.



- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak yang berumur 3 tahun.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat hanya memberikan uang belanja yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat, selain itu saksi sering ditelepon penggugat untuk dijemput pulang ke rumah orang tua penggugat, jika penggugat sudah bertengkar dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya, penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan X.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah menemui penggugat beserta anak.
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkannya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera di dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk membuktikan dalil-dalilnya penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu ibu dan adik kandung penggugat, bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah pada pokoknya telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan tergugat hanya memberikan nafkah kepada penggugat yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun tanpa saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas sangat jelas terlihat jika selama dalam pernikahan, penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan berkelanjutan hingga kini keduanya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :



Bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan “perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.

Bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.”

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, oleh majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan yang dimaksud adalah gugatan perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), *harus dibebankan kepada penggugat.*

Menimbang, bahwa dalam petitum yang dikabulkan, pada azasnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum dimaksud, tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M. Basir, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Noni Tabito, S.EI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. I. Damri, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

ttd

Noni Tabito, S.El.

ttd

Drs. M. Basir, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. I. Damri

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
• Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
• Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)